



HUKUM LINGKUNGAN

Tim Penulis :

Andi Taufan, S.E., M.M. - Christina Bagenda, S.H., M.H. - Dr. Rudy Hidana, M.Pd.
Ahmad Ruhardi, S.Si., M.KL. - Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. - Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H.
Samudra Putra Indratanto, S.H., M.H. - Dr. Anwar Sodik, S.H., M.A., M.H.
Selamat Lumban Caol, S.H., M.Kn. - Aprianto Soni, M.Pd.
Dr. Anis Masyruroh, M.T., Iroh Rahmawati, S.E., M.Ak.

HUKUM LINGKUNGAN

Tim Penulis :

Andi Taufan, S.E., M.M. - Christina Bagenda, S.H., M.H. - Dr. Rudy Hidana, M.Pd.
Ahmad Ruhardi, S.Si., M.KL. - Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. - Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H.
Samudra Putra Indratanto, S.H., M.H. - Dr. Anwar Sodik, S.H., M.A., M.H.
Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn. - Aprianto Soni, M.Pd.
Dr. Anis Masyuroh, M.T. - Iroh Rahmawati, S.E., M.Ak.



HUKUM LINGKUNGAN

Tim Penulis:

**Andi Taufan, Christina Bagenda, Rudy Hidana, Ahmad Ruhardi, M. Gaussyah,
Jemmy J Pietersz, Samudra Putra Indratanto, Anwar Sodik, Selamat Lumban Gaol,
Aprianto Soni, Anis Masyuroh, Iroh Rahmawati.**

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masuroh

ISBN:

978-623-6457-26-9

Cetakan Pertama:

September, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Lingkungan” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Lingkungan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2021

Tm Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Hukum Lingkungan	4
C. Aspek Hukum Lingkungan	5
D. Jenis Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan.	6
E. Rangkuman Materi	7
BAB 2 PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN	9
A. Pendahuluan.....	9
B. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH)	11
C. Pembangunan Hukum Lingkungan Nasional.....	13
D. Kebijakan Lingkungan dalam UULH.....	18
E. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup	23
F. Rangkuman Materi	26
BAB 3 PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	31
A. Pendahuluan.....	31
B. Pengertian Pembangunan Berwawasan Lingkungan	32
C. Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	33
D. Hakikat Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	33
E. Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	34
F. Kriteria Pembangunan Berwawasan Lingkungan	35
G. Implementasi Pembangunan Berwawasan Lingkungan.....	35
H. Ciri-Ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan	36
I. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum	37
J. Pembangunan Sistem Pengelolaan Sampah	37
K. Penanganan Kekeringan	38
L. Rangkuman Materi	39

BAB 4 BENTUK-BENTUK PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN.....	41
A. Pendahuluan.....	41
B. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	42
C. Bentuk Pencemaran Lingkungan	43
D. Rangkuman Materi	62
BAB 5 HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT	65
A. Landasan Konstitusional Dan Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	65
B. Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Baik (Good Environmental Governance)	72
C. Jaminan Terhadap Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat.....	77
D. Rangkuman Materi	80
BAB 6 SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Penegakan Hukum Lingkungan	85
C. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan	92
D. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.....	96
E. Penegakan Hukum Perdata Lingkungan.....	97
F. Rangkuman Materi	99
BAB 7 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	103
A. Pendahuluan.....	103
B. Definisi Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi.....	106
C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi	107
D. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana	109
E. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	109
F. Rangkuman Materi	110
BAB 8 ASAS-ASAS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	115
A. Pendahuluan	115
B. Pengaturan Teori Ultimum Remedium dan Primum Remedium	118

C. Tanggung Jawab Pidana Korporasi	123
D. Rangkuman Materi	133
BAB 9 HAK GUGAT MASYARAKAT (CLASS ACTION) DALAM HUKUM LINGKUNGAN	137
A. Pendahuluan.....	137
B. Hak Gugat Masyarakat (Class Action) dalam Hukum Lingkungan.....	138
C. Rangkuman Materi	149
BAB 10 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	153
A. Pendahuluan.....	153
B. Masalah Lingkungan Hidup	154
C. Rangkuman Materi	170
BAB 11 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL).....	175
A. Pendahuluan.....	175
B. Maksud dan Tujuan AMDAL	178
C. Keluaran AMDAL.....	179
D. Prinsip AMDAL.....	180
E. Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	183
F. Kerangka Acuan (KA) Dan Pelingkupan	185
G. ANDAL.....	186
H. Rencana Kelola Lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)	189
I. Dasar Hukum Penyusunan Amdal	192
J. Rangkuman Materi	193
BAB 12 AUDIT LINGKUNGAN	195
A. Pendahuluan.....	195
B. Definisi Audit Lingkungan	196
C. Sifat Audit Lingkungan	197
D. Fungsi Dan Manfaat Audit Lingkungan.....	197
E. Sasaran Audit Lingkungan	200
F. Jenis-Jenis Audit Lingkungan	201
G. Cakupan Audit Lingkungan	203
H. Peranan Audit Lingkungan dalam Pembangunan	204

I. Ciri Khas Audit Lingkungan	204
J. Landasan Kebijakan Audit Lingkungan	204
K. Kunci Keberhasilan dalam Audit Lingkungan	205
L. Tahapan Pelaksanaan Audit Lingkungan	206
M. Rangkuman Materi	208
GLOSARIUM	210
PROFIL PENULIS	217



PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN

Andi Taufan, S.E., M.M.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel

A. PENDAHULUAN

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Maka dari itu perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran yang penting. Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup dan pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penyebab tidak optimalnya hukum lingkungan karena kurangnya bentuk penegakan hukum yang tegas dan nyata. Untuk itulah pentingnya penegakan hukum harus terus ditegakkan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adanya penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat demi terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008 ;
- Hardjasoemantri, Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993 ;
- Marpaung Leden, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1997;
- Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1996 ;
- Suparni, Niniek, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 ;
- Sumber Perundang -Undangan :**
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;



PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN

Christina Bagenda, S.H., M.H.
Universitas Flores Ende Flores NTT

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat terlepas dari aksi seluruh dunia, guna membagikan kepedulian yang mendominasi kepada lingkungan hidup, memandang lingkungan hidup menjadi urusan yang perlu dipecahkan bersama demi kelangsungan hidup seluruh dunia. Animo terhadap urusan lingkungan ini diawali di bagian ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika diadakan pemantauan tentang hasil-hasil aksi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 yaitu pada tahun 1960 – 1970” untuk menyatakan strategi (Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970 – 1980)”. (Hardjasoemantri Koesnadi, 2002: 6)

Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Lingkungan Hidup telah dilakukan di Stockholm. Di mana pertama kalinya sehingga lingkungan menjadi kata yang mengguncangkan dunia. Adagium seperti *pollution, recycling, ecological, balance* dan lainnya sudah diketahui sebelum konferensi Stockholm, justru sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan di negara maju seperti USA : *National Environmental policy Act 1969 (NEPA)*, Belanda : *Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1969 (WVO)* dan *Wet Inzake de Luchtverontreiniging 1970 (WVL)*, serta Jepang: *Basic Law for Environmental protection 1967*

DAFTAR PUSTAKA

- Hunter David, James Salzman, Durwood Zaelke.1998. *Internasional Environment Law and Policy*, Washington DC: University Book Series.
- Koesnadi Hardjosoemantri.2002. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Koesnadi Hardjosoemantri.1985. *peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan amdal*, kantor menteri negara KLH
- Mochtar Kusumaatmadja.1977.*Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pemikiran dan Saram*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, UNPAD
- Mas Achmad Santosa.1994.*kasus-kasus lingkungan yang terjadi di Indonesia*. Makalah pada seminar penerapan atas tanggungjawab mutlak di bidang lingkungan hidup, Jakarta, kantor menteri lingkungan hidup.
- Siti Sundari Rangkuti.2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press
- Supriadi.2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Takdir Rahmadi.2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Internet :

<http://id.wikipedia.org> , diakses 3 juli 2021



PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Dr. Rudy Hidana, M.Pd.

STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Perlu perencanaan yang matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek yang saling berkaitan sebelum kebijakan untuk pembangunan dilaksanakan perlu dilakukan terlebih dahulu, dengan demikian para pengambil kebijakan perlu berhati-hati dalam menerapkan hasil kebijakannya. Pembangunan harus memperhatikan segala aspek mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat sekitar kegiatan pembangunan, ataupun kepercayaan yang di anut.



BENTUK-BENTUK PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Ahmad Ruhardi, S.Si., M.KL.

Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Di mana dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia memperolehnya dari sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah populasi manusia, maka semakin banyak pula sumber daya alam yang digali, diolah dan dijadikan produk yang dapat digunakan sebagai penunjang kebutuhan manusia. Adanya kegiatan industri dan transportasi serta peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era ini, termasuk juga terjadinya lonjakan populasi penduduk. Semua itu tentunya sejalan dengan naiknya tingkat pencemaran lingkungan.

Kegiatan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, merupakan faktor penting yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan kesehatan manusia. Dalam proses pengambilan, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan manusia, tentunya terdapat sisa yang dibuang dan tidak digunakan, sebagai hasil akhir yang tidak dimanfaatkan. Sisa dari hasil proses yang tidak dibutuhkan tersebut,

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang anda ketahui tentang definisi pencemaran lingkungan?
2. Sebutkan bentuk-bentuk pencemaran lingkungan?
3. Solusi apa yang anda dapat berikan untuk mengurangi pencemaran lingkungan air?
4. Solusi apa yang bisa anda lakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak pencemaran udara?
5. Jelaskan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran suara dan pencemaran cahaya bagi manusia dan lingkungan!

DAFTAR PUSTAKA

Tim Schauenberg, Polusi Cahaya Picu Dampak Negatif pada Lingkungan dan Kesehatan (15 januari 2021)

<https://www.dw.com/id/pencemaran-cahaya-buatan-picu-dampak-negatif/a-56223588>

Arum Sutrisni Putri, Pencemaran Air: Pengertian, Penyebab, Dampak, Pencegahan (15 januari 2020)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/170000969/pencemaran-air-pengertian-penyebab-dampak-pencegahan?page=all>.



HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

A. LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN REGULASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ini mempertegas sekaligus memposisikan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Faishal, Hukum Lingkungan: Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Alvin Syahrin dkk, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Joko Subagyo, Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2002.
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Jakarta: Putra A. Bardin, 2001.
- Ninie Suparni, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H.
Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Buku ini menggambarkan topik berkaitan dengan sistem penegakan hukum lingkungan sebagai penegakan hukum yang bersifat fungsional. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mempelajari hukum lingkungan dan lingkungan hidup. Sistem penegakan hukum lingkungan yang bersifat fungsional dimaksud terdiri dari upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum. Upaya preventif merupakan bagian dari hukum administrasi, sedangkan upaya represif dapat dilakukan secara bersama, baik penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, maupun penegakan hukum perdata.

Pada bab ini diharapkan para mahasiswa dapat mempelajari dan memahami seluruh materi yang disajikan. Setelah mahasiswa mempelajari dan memahami materi-materi dalam bab ini, para mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan menggunakan materi yang tersedia.

B. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Menurut Sjachran Basah (1988:14), penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly (2010), *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, makalah.
- Basah, Sjachran (1988), *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Djatmiati, Tatiek Sri (2004), *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M., *Mekanisme Paksaan Pemerintah (bestuursdwang) dan Uang Paksa (dwangsom) sebagai Sanksi Utama Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan, di Fakultas Hukum UNAIR pada tanggal 16 Juli 2005
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati (2005), *Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Husain, La Ode (2005), *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV.Utomo, Bandung.
- Moeljatno (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi (2010), *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Nicolai, P., et.al. (1994), *Bestuursrecht*, Amsterdam
- Rangkuti, Siti Sundari (2005), *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sidarta, B. Arief, et., al., (Editors), (1996), *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- van der Meulen, Bernd (2014), *Levensmiddelenrecht, Een functioneel rechtsgebied in opkomst*, Rode Draad Voedsel & recht.



PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Samudra Putra Indratanto, S.H., M.H.

Konsultan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Sebuah Perusahaan Swasta

A. PENDAHULUAN

Pesatnya Laju perkembangan Dunia Usaha dan Bisnis turut memberikan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan hidup . Menurut Soedjono Dirdjosisworo Kemajuan Ekonomi juga menciptakan kejahatan bentuk baru yang sama berbahaya dan mengakibatkan korban yang besar. Lahirnya Kriminalitas kontemporer di Indonesia yang cukup mengancam lingkungan hidup, pola-pola energi serta kejahatan ekonomi lainnya¹ .

Konsekuensi nyata akibat bertumbuhnya Industri -industri baru adalah pencemaran yang kian hari kian massif. Kasus Pencemaran lingkungan di beberapa wilayah seperti Kasus Pencemaran Sungai

¹ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat kriminalitas Masyarakat Pasca Industri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung, 2009, Hal.10

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat kriminalitas Masyarakat Pasca Industri, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung, 2009, Hal.10
- ¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pencemaran-bengawan-solo-air-berubah-warna-jadi-pekat.html>
- ¹ <https://www.solopos.com/bau-limbah-pt-rum-sukoharjo-merebak-lagi-apa-kabar-tim-investigasi-1100672>
- ¹ <https://dlh.semarangkota.go.id/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan/>
- ¹ Putra, P. A. (2011). Tingkat penyemaran udara kawasan sekolah berdasarkan parameter total suspended partikulate dan kebisingan akibat kendaraan yang melintas (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Fakultas Teknik UI, Jakarta.
- ¹ <https://www.dw.com/id/pencemaran-cahaya-buatan-picu-dampak-negatif/a-56223588>
- ¹ 2H Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Malang, Bayu Media Publishing, 2009, Hal.1
- ¹ Henry Campbell Black, Black's law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990, ed.6, hal. 339.
- ¹ Indonesian Center for Environmental Law (ICEL, Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Pertama, Cano Digital Copy and Printing, Jakarta), 2014, hal. xii
- ¹ M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung, 2000 .
- ¹ diakses <https://www.acamstoday.org/environmental-crime-investigations-and-financial-intelligence/>
- ¹ Setiyono, 2009 Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bartyumedia, Malang, Hal 102

¹ Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini,Sh. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* . Jakarta: Grafiti.

¹ Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi XI-2005, Kerjasama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsidan ASPEK HUPIKI, di Hyat Hotel Surabaya Tanggal 14-16 Maret 2005, hal. 15.

¹ <https://www.hops.id/pertama-kali-greenpeace-menang-kasus-iklim-lawan-perusahaan-shell/>



ASAS-ASAS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Dr. Anwar Sodik, S.H., M.A., M.H.

Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal / Polres Kendal

A. PENDAHULUAN

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet Bumi. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, lingkungan kerap kali menjadi korban dalam berbagai aktivitas seperti, perindustrian, pembuangan limbah rumah tangga, hingga gas karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja memperburuk kondisi lingkungan hidup yang menjadi habitat bagi semua makhluk yang ada di bumi ini termasuk manusia. Apabila tindakan pencegahan dan restorasi tidak segera diambil, maka bukan tidak mungkin bahwa planet bumi bisa menjadi planet yang tidak dapat di tinggali lagi. Sejatinya, tidak ada tempat tinggal yang paling sempurna selain bumi. Untuk itu kita harus peduli dan mau menjaga lingkungan hidup, apabila ada yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bisa diproses sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayat S KarokarWalhi: Kondisi Indonesia Masih Darurat Ekologis, (24 April 2018), < <http://www.mongabay.co.id/2018/04/24/walhi-kondisiindonesia-masih-darurat-ekologis/>>
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.58.
- Black's Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America , West, 2004).
- Cristina Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4:547, Januari 2005).
- Christopher M Little, Natasha Savoline, Corporation Criminal Liability in Canada: The Fillion Wakely Thorup Angeletti LLP, Criminalization of Occupational Health and Safety Offences, Management Labour Lawyers, 2002.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ([https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf))
- Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Eric Colvin, Corporate Personality and Criminal Liability, Rutgers University School of Law, (6 Crim L.F. 1-2 , 1996)
- Gary, Scanlan, Christopher Ray, An Introduction to Criminal Law, (London: Blacstone Press Limited, 1985)
- Hukumonline, (24 Februari 2015), <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t54c830a05d044/hukumanmati-termasuk-ultimum-remedium-atau-premium-remedium>>
- J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bandung: Binacipta, 1986.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab UU Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, BPHN, 1984.

Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime), (22 April 2013), <
[https://www.kemlu.go.id/
id/kebijakan/isu-
khusus/Pages/KejahatanLingkungan-\(Environmental-Crime\).aspx](https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/KejahatanLingkungan-(Environmental-Crime).aspx)>

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
([https://www.kontras.org/baru/ Kovenan%20Ekosob.pdf](https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf))

Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (2014),
[file:///C:/Users/user/Donwloads/ 36-70-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Donwloads/36-70-1-SM%20(2).pdf)

Laode M Syarif Komisioner KPK, Tanggung Jawab Pidana Korporasi,
([http://acch.kpk. go.id>iibic>puri-ratna](http://acch.kpk.go.id/iibic/puri-ratna))

Muladi Demokratisasi , Loc.cit, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum
di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Muladi, Dwidja Priyatno Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2011.

Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998).

Putusan MK Nomor 35/PUU-V/2012 tentang Pengujian Judicial Review UU
Nomor 41 Tahun 1999 Terhadap UUD Tahun 1945.

BAB
9

HAK GUGAT MASYARAKAT (CLASS ACTION) DALAM HUKUM LINGKUNGAN

Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) oleh masyarakat yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai sengketa lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, hak gugat dalam hukum lingkungan, hak gugat masyarakat, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) oleh masyarakat, serta penjelasan pengaturan, pengertian dan persyaratan serta tata cara pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok (*class action*)

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjelaskan sengketa lingkungan hidup.
2. Menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
3. Menjelaskan hak gugat dalam hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, A'an. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Cet. 1, Bandung, CV Mandar Maju, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Sugianto, Indro. *Class Action: Konsep Dan Strategi Gugatan Kelompok Untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Cet. 2, Yogyakarta, Setara Press, 2013.
- Yuntho, Emerson. *Class Action Sebuah Pengantar, Materi Class Action*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Jakarta, ELSAM (Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat), 2007.

Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 4 Tahun 1982, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)
- Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.
- Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-undang tentang Jasa Konstruksi*, UU Nomor 18 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833
- Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU Nomor 41 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-*

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, UU Nomor 19 Tahun 2004, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 18 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, UU Nomor 2 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 17 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405.

Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Mahkamah Agung R.I., Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, PERMA Nomor 01 Tahun 2002



ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Aprianto Soni, M.Pd.

UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNA'IM) YAPIS WAMENA

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian, sehingga akan tetap bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Usaha rehabilitasi serta pengembalian pada fungsi yang seharusnya dari sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang mengalami kemunduran maupun kerusakan perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat khususnya dinegara-negara berkembang seperti Indonesia, serta hasil-hasil karyanya baik dengan menggunakan teknologi tinggi maupun peralatan tradisional sangat besar pengaruhnya terhadap tata lingkungan. Berbagai macam perubahan tata lingkungan yang disebabkan oleh manusia mempunyai pengaruh yang semakin besar. Salah satu hal yang paling menonjol dewasa ini dalam tata lingkungan hidup adalah masalah limbah dan polusi yang timbul akibat perkembangan teknologi baik secara langsung maupun

DAFTAR PUSTAKA

- Fristikawati, Kendala Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1 (1), 2016
- Sawitri. W.H dan Bintoro.W.R, Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaian, *Dinamika Hukum*, Vol. 10 (2),2010
- Amiruddin A. Dajaan Imami, Somawijaya, Imamulhadi, dan Maret Priyanta, Asas Subsidiaritas (Kedudukan & Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan), Bestari, Bandung, 2009.
- Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbistrase dan Alternapti penyelesaian Sengketa
- Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Soni. 2021. Community Participation in Natural Disaster Mitigation Based on Local Wisdom "Adat Cao Mukak Imbo" North Bengkulu Regency of Bengkulu Province Indonesia. *Jurnal Local Wisdomi*,Vol. (13) No 2.
- Ulinuha, Zulfa. 2013. Strategi Negosiasi Bisnis Jack Advertising Dengan Klien (Studi Pada Klien Jack Advertising: Sampoerna, LG, Dan Primarasa food). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Rustono. 2008. Peran Komunikasi dan Negosiasi Dalam Hubungan Pemutusan Kerja (PHK). *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 8 No 3.



ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dr. Anis Masyruroh, M.T.
Universitas Banten Jaya

A. PENDAHULUAN

Ketidakselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan merupakan suatu masalah yang sering dijumpai di Indonesia. Beberapa contoh ketidakselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat di antaranya; tercemarnya lingkungan oleh pestisida, limbah industri, dan transportasi, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam. Melihat fenomena semakin pesatnya pembangunan dengan tidak adanya keseimbangan dengan kondisi lingkungan maka, digunakanlah dibuatlah sebuah kebijakan Pemerintah yang dijadikan rujukan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negative dari pelaksanaan pembangunan. Rujukan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dampak adalah yang biasa disebut dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang merupakan suatu dokumen analisis dan telaah terhadap dampak yang terjadi akibat adanya sebuah kegiatan atau sebuah pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalid Fandeli (2001), Edisi Revisi, ***Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya Dalam Pembangunan***, Liberty Yogyakarta.
- EMDI–Bapedal. 1994. Limbah Cair Berbagai Industri di Indonesia. EMDI-BAPEDAL. Jakarta.
- F. Gunawan Suratmo (2002), ***Analisis Mengenai Dampak Lingkungan***, Gadjah Mada University Press.
- Munwar, A. 2009. Tesis. Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembangan Pusat Perbelanjaan: Studi kasus plaza ambarukmo. DIY: Universitas Gajah Mada
- Masyrurroh A, Rahmawati I. 2021 Manajemen Proyek Rumah Sakit. Widina. Bandung
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021
- Otto Soemarwato (2003), ***Analisis Mengenai Dampak Lingkungan***, Gadjah Mada University Press
- UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



AUDIT LINGKUNGAN

Iroh Rahmawati, S.E., M.Ak.
Universitas Banten Jaya

A. PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan lingkungan saat ini telah menjadi point penting dalam keunggulan bersaing perusahaan. Kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola lingkungan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam negosiasi bisnis, semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia dalam melestarikan lingkungan.

Untuk dapat mengelola tanggung jawab lingkungan dengan baik dan terstandarisasi, pemerintah telah menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SNI 19-14001-2005). Dalam hal ini perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan dengan menjaga dan tidak mencemari lingkungan sekitarnya di mana perusahaan beroperasi, tetapi perusahaan juga bertanggung jawab dalam menyediakan tempat kerja yang sehat dan alat-alat keselamatan kerja bagi karyawannya.

Audit lingkungan merupakan alat untuk memverifikasi secara obyektif manajemen lingkungan dan membantu dalam mencari langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Audit lingkungan sebagai proses dalam menentukan apakah semua tingkat atau tingkat yang dipilih dari suatu

DAFTAR PUSTAKA

- Bayangkara, IBK. 2011. Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi Edisi 2. Jakarta: Salemba 4
- Cahill, L.B. et al. 1996. Environmental Audits 7th edition. Government Institutes, Rockville, Maryland.
- Cheremisinoff. et al. 1993. Professional Environmental Auditors' Guidebook. Noyes Publications. Park Ride, New Jersey.
- Fandeli, Chafid, Retno Nur Utami, Sofiudin Nurmansyah. 2008. Audit Lingkungan. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Manuhara P, Wahyu. Audit Lingkungan: Pengungkapan Isu Lingkungan Dalam Laporan Keuangan Auditan. Jurnal Akuntansi & Investasi Vo. 1 No. 2 Hal:85-92.
- Susanto, Agus. Purnama, Dadang. Modul Audit Lingkungan. Pustaka Universitas Terbuka.

GLOSARIUM

A

Action Plan: rencana aksi/inisiatif strategis

Anggota kelompok : sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan.

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

ANDAL : Analisis Dampak Lingkungan

B

Balance : keseimbangan

C

D

E

Ecological : ekologis

Environmental oriented law : secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan

Eart summit : KTT Bumi

Enviromental Crime : Kejahatan Lingkungan Hidup

F

G

Gugatan perwakilan kelompok (class action) : adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

GBHN : Garis Besar Haluan Negara

H

I

Insenerasi : adalah teknologi pembakaran terhadap beberapa jenis sampah yang sulit di degradasi secara biologis.

Iptek : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

J

K

KA : Kerangka Acuan

L

Legal Entity : Entitas Hukum

M

N

O

Our common future : laporan WCED di PBB

P

Pollution : polusi

Pembangunan berwawasan lingkungan : adalah suatu upaya untuk melestarikan lingkungan dengan diadakannya suatu pembangunan yang didasari oleh sumber daya alam dan berada pada tempat yang indah dan sejuk jauh dari berbagai macam polusi guna untuk menjaga kelestarian alam dan membantu peningkatan sumber daya alam yang hampir rusak.

Pirolisis : adalah teknologi yang menggunakan pembakaran parsial untuk menghasilkan gas-gas sintetik

Pencemaran Lingkungan Hidup : adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 14 UUPPLH).

Perusakan Lingkungan Hidup : adalah Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." (Pasal 1 angka 16 UUPPLH).

primum remedium : merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana.

Pemberitahuan : pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan.

Pernyataan keluar : suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Pengadilan dan/atau pihak Penggugat, oleh anggota kelompok yang menginginkan diri keluar.

PERDA : Peraturan Daerah

Q

R

Reycling : daur ulang

Refuse Derived Fuel (RDF) : adalah penanganan sampah menjadi bahan bakar.

Reuseable Sanitary Landfill (RSL) : adalah sistem pengolahan sampah akhir yang beroperasi berkesinambungan dengan menggunakan metode pengisian dan pengosongan bergilir pada blok ruang pengolah sampah padat.

Rechtspersoon : Badan Hukum

RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan

RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan

S

Sustainable development : tujuan pembangunan berkelanjutan

SPAM : adalah Isu strategis dan permasalahan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air minum

Sengketa lingkungan hidup : perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Sub kelompok : pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkatpenderitaan dan/atau jenis kerugian.

T

U

Umbrella Act : (payung hukum)kepedulian dari negara dalam menciptakan kepastian hukum

Umbrella provision : (payung Hukum) UUPPLH

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UULH : Undang-Undang Lingkungan Hidup

UUPPLH : Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Ultimum remedium : merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak efektif untuk mengurangi suatu tindak pidana.

V

W

Wakil kelompok : satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.

X

Y

Z

PROFIL PENULIS

Andi Taufan, S.E., M.M.



Penulis lahir pada tanggal 28 Juni 1989 di Ujung Pandang. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Ayahanda Andi Azis Wahid dan Ibunda Andi Ratnah. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Manajemen dan tamat Pada Tahun 2017. Setelah tamat strata 1 (S1) pada tahun 2017, Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Program Pascasarjana Magister Manajemen.

Christina Bagenda, S.H., M.H



Penulis lahir di Bandung Tahun 1968, menamatkan Sekolah Dasar di SD Letjen Soeprpto Panca Arga Magelang pada tahun1977, lalu melanjutkan ke SMPN I Palopo Kab. Luwu dan lulus pada tahun 1983, kemudian melanjutkan ke SMAN I Pinrang dan lulus pada tahun 1986, setelah menjalani pendidikan di Fakultas Hukum UKIP Makassar, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di UNHAS Makassar. Pada Tahun 2003 penulis mengajar di Fakultas Hukum Universitas Flores Ende sampai sekarang. Selain mengajar penulis juga aktif menulis di surat kabar daerah dalam bentuk Opini, menulis artikel di jurnal yang terakreditasi maupun dalam jurnal ilmu hukum Lex Reformanda fakultas Hukum Universitas Flores, aktif juga menulis Book Chapter di berbagai penerbit

Dr. Rudy Hidana, M.Pd.



Penulis dilahirkan di kota Madiun Jawa Timur pada tanggal 30 Maret 1965. Menyelesaikan S1 di Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, lulus tahun 1990. Selanjutnya menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Siliwangi, Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2001. Kemudian menyelesaikan S3 pada Program Studi Pendidikan IPA di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2015. Bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medik,

STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya sejak tahun 2000 sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, Mikrobiologi, Parasitologi, Manajemen Laboratorium, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Sebelumnya pernah bekerja sebagai analis kesehatan di Laboratorium Klinik RSB “Pamela”, Laboratorium Klinik “Medika”, Laboratorium Klinik “Budi Kartini”, dan Laboratorium Klinik RS “Jasa Kartini” di Tasikmalaya pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2000. Selain melaksanakan tugas mengajar saat ini juga sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Aktif di organisasi profesi PATELKI (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia), dan AIPTLMI (Asosiasi Institusi Pendidikan Teknologi Laboratorium Medik Indonesia). Saat ini masih tercatat sebagai reviewer penelitian dosen LLDIKTI wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Melakukan berbagai kegiatan penelitian yang berkaitan dengan Analis Kesehatan dan juga pendidikan IPA. Pernah mendapatkan hibah penelitian dosen muda dari Kopertis wilayah IV pada tahun 2008, hibah penelitian doktor dari Dirjen Dikti pada tahun 2010.

Ahmad Ruhardi, S.Si., M.KL



Penulis lahir di Tunjung (Lombok tengah), 27 Juli 1987. Menempuh Pendidikan Strata 1 di Universitas Mataram, Program Studi Biologi FMIPA. dan Menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Airlangga, Surabaya. Program Studi Kesehatan Lingkungan. Memulai karir sebagai Dosen sejak Desember 2014 sampai sekarang di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Mataram. Selain menjalankan proses Tridharma Perguruan Tinggi, saat ini banyak terlibat juga sebagai konsultan lingkungan dan sebagai penulis buku serta editor beberapa buku dan karya ilmiah. bidang fokus kajian yang ditekuni adalah bidang kesehatan lingkungan dan teknik lingkungan. saat ini tinggal di Labuapi, Lombok barat. NTB. Email : ahmad.ruhardikl@sttl-mataram.ac.id

Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H.



Penulis lahir di Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 1974. Beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, studi Program Master (S2) di Universitas Padjajaran dan Program Doktor (S3) di Universitas Indonesia. Mengabdikan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sejak 1 Maret 1999 dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala periode 2021-2025. Beliau juga aktif di berbagai penelitian dan juga lembaga penelitian, di antaranya Pusat Riset Ilmu Kepolisian, Pusat Riset Kejaksaan, Pusat Riset Pertahanan, dan Pusat Riset Hak Asasi Manusia Universitas Syiah Kuala. Beliau juga merupakan seorang konsultan penelitian pengembangan Indeks Tata Kelola Kepolisian bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan konsultan Kapolri bidang Reformasi dan Birokrasi Srena Polri. Memiliki banyak pengalaman mengikuti kursus singkat/pelatihan di berbagai negara, di antaranya Singapura, Malaysia, Thailand, Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Belanda, Amerika Serikat dan Jepang. Hasil penelitian banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun buku.

Dr. Jemmy J. Pietersz, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon pada tanggal 5 September 1972 dan merupakan anak pertama dari keempat saudara. Penulis dibesarkan di Kota Ambon dan mengawali pendidikan di SD Kartika Chandra Kirana Ambon dan melanjutkan pendidikan di SMP Achmad Yani Ambon (sebelumnya SMP Kartika Chandra Kirana). Penulis kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Ambon kemudian menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Pendidikan Magister dan Doktorat Ilmu Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas. Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Samudra Putra Indratanto, S.H., M.H.



Penulis menyelesaikan studi pendidikan S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan Magister Hukum /S2 di Universitas Airlangga Surabaya. Kelahiran Jember, 12 April 1993. Banyak berkontribusi dalam berbagai penulisan seperti jurnal dan berusaha memasyarakatkan hukum kembali dengan menjadi Kontributor artikel bertema Hukum dan Konstitusi di beberapa media online ternama seperti Kawanhukum.id, Mojok.Co, Dutadamaijawatengah.id (Website yang diinisiasi oleh BNPT). Menjadi Konsultan Ahli Perizinan, Kontrak Pengadaan dan Perundang-undangan di beberapa instansi swasta serta membantu melakukan pendampingan hukum. Terlibat dalam banyak proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai praktisi dan konsultan hukum khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah dan lain-lain di beberapa Dinas Kesehatan, BUMN, dan Kementerian.

Dr. Anwar Sodik, S.H., M.A., M.H.



Penulis berprofesi sebagai anggota Polisi, berpangkat AIPDA yang saat ini berdinast sebagai Bhabinkamtibmas di Polsek Kangkung Polres Kendal. Memperoleh gelar Sarjana S1 ilmu hukum UNTAG Semarang, S2 ilmu Administrasi UNTAG Semarang, S2 ilmu Hukum UNISSULA Semarang serta gelar Doktor bidang hukum S3 di UNISSULA Semarang, tercatat sejak tahun 2012 polisi ini sudah menjadi Tutordan pengurus POKJAR BHAYANGKARA universitas Terbuka Semarang. Selain itu saat ini juga sebagai dosen tetap/dosen luar biasa di Universitas Selamat Sri Kendal (UNISS KENDAL) sampai saat ini. Piagam penghargaan yang pernah diperoleh penulis 5 tahun terakhir, yaitu : sertifikat penghargaan dari Kapolres Kendal atas dedikasinya dan kerja kerasnya dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) sehingga mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Kemenpan RB RI (2019), sertifikat piagam Kapolda Jateng atas partisipasinya sebagai peserta lomba polisi teladan tingkat Polda Jateng (2019), sertifikat piagam penghargaan Kapolda Jateng atas partisipasinya dalam mendukung pelaksanaan tes Psikologi tahap II (wawancara psikologi) seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri

(2019), sertifikat piagam penghargaan dari Kapolda Jateng atas dedikasinya loyalitas yang melebihi panggilan tugas sebagai Konselor Psikologi di Polda Jateng (2020). Workshop/Pelatihan/seminar yang di ikuti 5 tahun terakhir, yaitu: Pelatihan Konselor Psikologi jajaran Polda Jateng (2016), Penataran Dosen dan Praktisi Hukum Pidana tingkat Nasional (2017), pelatihan peningkatan Kemampuan pendampingan psikologi terhadap Konselor Polda Jateng (Konselor lanjutan) (2018), Pelatihan tehnik dan taktik menghadapi Praperadilan (2020), pelatihan certified participant neuro lingusitik programming (NLP) (2021), Kegiatan seminar online “Kiat Tembus dan Bedah Jurnal Terindeks Scopus dan Sinta 2” yang di selenggarakan oleh Asosiasi KODELN, Workshop penulisan jurnal ilmiah bereputasi yang diselenggarakan ADPERTISI (2021) dan berbagai seminar bidang hukum telah diikuti baik offline dan online (daring). Karya ilmiah/jurnal ilmiah/buku yang telah ditulisnya 5 tahun terakhir: Tinjauan yuridis tugas - tugas Polri di Polres Kendal, Peran Polri dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kendal, jurnal internasional dengan judul Reconstruction on the Legal Policy for Handeling Eradicating Deforestation based on the Dignified Justice Perspective. dan buku yang pernah ditulisnya berjudul Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan berbasis nilai Keadilan. Selain itu juga buku bookchapter Sosiologi Hukum.

Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn.



Penulis lahir di Sei Kepayang, Sumatera Utara, 07 September 1972, memperoleh Sarjana Hukum (S.H.) dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta pada tahun 1999, Magister Kenotariatan (M.Kn) dari Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2004. Bekerja sebagai Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum, sejak tahun 2000 s/d sekarang, Dosen Tetap Fakultas Hukum (FH) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Jakarta, sejak tahun 2008 s/d sekarang, dan Dosen Tidak Tetap STHI Jakarta, sejak tahun 2016 s/d sekarang, Mediator bersertipikat dari Mahkamah Agung R.I. terdaftar di beberapa Pengadilan

Negeri di Jakarta, sejak Juli 2010, Ketua Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) FH Unsurya, Jakarta, sejak Oktober 2019. Sejak tahun 2018 bertindak sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Keperdataan, termasuk hukum perseroan, hukum pertanahan, hukum rumah susun, hukum acara perdata serta hukum arbitrase dan APS di persidangan di Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Aprianto Soni, M.Pd.



Penulis lahir di Desa Kali, 14 Januari 1988, putra bungsu dari pasangan A. Sahi dan Ibu Rawaida, Istri Dewi Surya Kartini dan Anak Albirru Rashdan Aprianto. Pendidikan di SD Negeri 25 Arga Makmur, SMP Muhamamdiyah 1 Arga Makmur , SMA Yulis Palembang, setelah itu melanjutkan Pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Geografi UNHAZ Bengkulu setelah itu penulis melanjutkan Kembali Pendidikan S2 di Program Studi Pendidikan Geografi Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang aktif sebagai Dosen Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan Fakultas Sains Dan Teknologi di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, sekarang diberikan kepercayaan memimpin Fakultas Sains Dan Teknologi UNA'IM sebagai Dekan.

Dr. Anis Masyrurah, M.T.



Penulis Lulus S1 di Program Studi Teknik Lingkungan (Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan) YK pada tahun 2009, lulus S2 di Program Magister Teknik Lingkungan STTL YK Tahun 2012, S3 di Program Doktor IlmuLingkungan Universitas Indonesia. Saat ini adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Banten JayadanUniversitas Serang Raya. Mengampu mata kuliah Proses pengolahan Air Limbah, Teknologi pengolahan Air Bersih dan Manajemen Proyek. Penulis aktif sebagai peneliti serta menjadi konsultan lingkungan baik di Pemerintahan maupun di swasta.

Iroh Rahmawati, S.E., M.Ak.



Penulis Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FE UNTIRTA) pada tahun 2008, lulus S2 di Program Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2017. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Akuntansi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banten Jaya. Mengampu mata kuliah Akuntansi Syariah dan Akuntansi Keuangan Menengah. Pengalaman mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten mengampu mata kuliah Akuntansi Biaya, dan Akademi Keuangan Perbankan Indonesia mengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK Al-Had Nusantara Kota Serang Propinsi Banten tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Book Chapter yang pernah ditulis, Ekonomi Syariah, Manajemen Perbankan, Manajemen Rumah Sakit, Bukti Kami Pada Pertiwi.

HUKUM LINGKUNGAN

Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Maka dari itu, lahirlah sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga istilah Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Selain itu Hukum Lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas yang meliputi :

1. Tata Lingkungan
2. Perlindungan Lingkungan
3. Kesehatan Lingkungan
4. Kesehatan Manusia
5. Tata Ruang
6. Aspek Sektoral
7. Otonomi Daerah
8. Internasionalisasi Lingkungan Hidup
9. Penegakan hukum

Dari sembilan poin tersebut di atur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009, yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia yang tertuang dalam buku ini dengan dilengkapi bebrbagai aspek dan tatanan yang dapat menjadi gambaran bagi lingkungan kehidupan manusia maupun menjadi sumber rujukan bagi para cendikiawan untuk melengkapi tugas kuliah maupun yang lainnya. Oleh karena itu, buku ini hadir dihadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang hukum, sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual dilngkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang hukum.